



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 SEMARANG Telepon 024-8311703, 8311708, 8417601

(hunting)

Fax. (024) 8311704, 8311707, 8311709, 8451700

S E M A R A N G – 50241

Semarang, 16 Juni 2020

Kepada

Yth : Kepala Dinas yang
Membidangi Pasar Rakyat
dan Perdagangan
Kabupaten / Kota
di

JAWA TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN BAGI MASYARAKAT BIDANG PERDAGANGAN
DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU PEMULIHAN BENCANA *COVID-19*
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana *COVID-19* Di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan langkah – langkah sesuai kewenangan Saudara sebagai berikut :

- a. Pasar rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, antara lain :
 - 1) Mewajibkan pengelola Pasar Rakyat agar membentuk Tim Gugus Tugas penanganan *COVID-19* di wilayahnya;
 - 2) Sebelum pasar dibuka, dilakukan dengan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya di bawah 37,8 derajat celcius;
 - 3) Memastikan semua pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya negatif *COVID-19* berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid test* yang difasilitasi pemerintah daerah setempat dan Pedagang menggunakan alat pelindung diri (*masker, face shield, sarung tangan, dan khusus untuk penjual sayur daging/ikan/makanan siap saji/jajan pasar menggunakan celemek dan penutup kepala*) selama beraktivitas;
 - 4) Pedagang yang berdagang di pasar rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
 - 5) Melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
 - 6) Menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;

- 7) Di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan diruangan /lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
 - 8) Memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
 - 9) Mewajibkan pengunjung/pembeli menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung dibawah 37,8 derajat celcius;
 - 10) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% s.d. 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal atau disesuaikan dengan tingkat pengendalian di masing-masing lokasi dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol Kesehatan;
 - 11) Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh pemasok;
 - 12) Mengoptimalkan ruang terbuka-outdoor (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter;
 - 13) Memasang pesan-pesan Kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *COVID-19* dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk pasar, area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
 - 14) Mengutamakan transaksi jualbeli secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar; dan
 - 15) Jika melakukan pelanggaran protokol Norma baru dilakukan pembinaan dan pengusulan sanksi administrasi.
- b. Toko swalayan (*minimarket, supermarket, hypermarket, department store*) pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, antara lain :
- 1) Mewajibkan pengelola toko swalayan agar membentuk Tim Gugus Tugas penanganan *COVID-19* di wilayahnya;
 - 2) Sebelum toko dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko di bawah 37,8 derajat celcius;
 - 3) Memastikan semua petugas dan pengelola toko negatif *COVID-19* berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid test* yang dilakukan oleh pemilik toko/Dinas Kesehatan setempat dan menggunakan masker, *face shield*, sarung tangan, khusus di zona daging/ikan/makanan cepat saji diminta menggunakan celemek dan penutup kepala selama beraktivitas;
 - 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas;